

## **BAB III**

### **STRUKTUR APBD DAN KODE REKENING**

#### **3.1 Struktur APBD**

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1    **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari :

a.    **Pendapatan Asli Daerah**

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

(1)    **Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

(2)    **Retribusi Daerah**

Jenis Restribusi Daerah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- a. Restribusi Jasa Umum
- b. Restribusi Jasa Usaha
- c. Restribusi Perizinan Tertentu

(3)    **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD;

- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN;
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :
- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Jasa giro
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Tuntutan ganti kerugian (TGR)
  - e. Komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah
  - f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
  - g. Pendapatan denda pajak
  - h. Pendapatan denda retribusi
  - i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
  - j. Pendapatan dari pengembalian
  - k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
  - l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
  - m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
  - n. Hasil pengelolaan dana bergulir

b Pendapatan Dana Perimbangan

Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

(1) Dana Bagi Hasil

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagi hasil pajak
- b. Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

(2) Dana Alokasi Umum

Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.

(3) Dana Alokasi Khusus

Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

- (1) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat
- (2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
- (3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi, kabupaten dan kota
- (4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah
- (5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2 Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

a. Belanja penyelenggaraan urusan wajib

(diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial).

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

a. Pendidikan

- b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan umum
  - d. Perumahan rakyat
  - e. Penataan ruang
  - f. Perencanaan pembangunan
  - g. Perhubungan
  - h. Lngkungan hidup
  - i. Pertanahan
  - j. Kependudukan dan catatan sipil
  - k. Pemberdayaan perempuan
  - l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
  - m. Sosial
  - n. Tenaga kerja
  - o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
  - p. Penanaman modal
  - q. Kebudayaan
  - r. Pemuda dan olah raga
  - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
  - t. Pemerintahan umum
  - u. Kepegawaian
  - v. Pemberdayaan masyarakat dan desa
  - w. Statistik
  - x. Arsip
  - y. Komunikasi dan informatika.
- b. Belanja urusan pilihan  
(peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
- Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :
- a. Pertanian
  - b. Kehutanan
  - c. Energi dan sumber daya mineral
  - d. Pariwisata
  - e. Kelautan dan perikanan
  - f. Perdagangan

- g. Perindustrian
  - h. Transmigrasi.
- c. Klasifikasi belanja menurut fungsi  
(digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara).  
Terdiri dari:
- a. Pelayanan umum
  - b. Ketertiban dan ketentraman
  - c. Ekonomi
  - d. Lingkungan hidup
  - e. Perumahan dan fasilitas umum
  - f. Kesehatan
  - g. Pariwisata dan budaya
  - h. Pendidikan
  - i. Perlindungan sosial.
- d. Klasifikasi belanja menurut organisasi  
disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah.
- e. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan  
disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- f. Belanja menurut kelompok belanja
- (1) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
    - (a) Belanja Pegawai
      - merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
      - uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan

lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

- (b) Bunga  
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (c) Subsidi  
Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah
- (d) Hibah  
Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (e) Bantuan Sosial
  - Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya
- (f) Belanja Bagi Hasil  
Digunakan untuk menganggarkan dana bagi

hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(g) Bantuan Keuangan

- digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan
- bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan
- bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan keuangan.

(h) Belanja Tidak Terduga

belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- (2). Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
- (a) Belanja Pegawai  
Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  - (b) Belanja Barang dan Jsa  
Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.  
Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
  - (c) Belanja Modal
    - belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya

- belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

### 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah dirinci menurut pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan daerah dikelompokkan menjadi :

#### a. Penerimaan pembiayaan mencakup :

##### (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai akhir tahun dan sisa dana kegiatan lanjutan.

##### (2) Pencairan Dana Cadangan

- dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran
- pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan
- jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan
- penggunaan dana cadangan dianggarkan dalam belanja langsung

SKPD, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
- (4) Penerimaan Pinjaman Daerah  
Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  
Penerimaan kembali pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (6) Penerimaan Piutang Daerah  
Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga seperti, berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya

b Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas :

- (1) Pembentukan Dana Cadangan
  - pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran
  - pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah
  - dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan
  - dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri
  - penerimaan hasil bunga/ deviden rekening dana cadangan dan

penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang berkenaan dalam daftar dana cadangan

- pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

(2) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

- investasi pemerintah daerah digunakan untuk mengganggu kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang
- investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan yang meliputi deposito berjangka 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI), dan surat perbendaharaan negara (SPN)
- investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen
- investasi jangka panjang meliputi surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek
- investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan pelayanan kepada masyarakat
- investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik

kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah

- investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

(3) Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

4. Surplus/(Defisit) APBD

- a. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- b. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- c. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- d. Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh menteri keuangan.
- e. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil

- penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- f. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
  - g. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

### **3.2 Kode Rekening Penganggaran**

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.
- (4) Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
- (5) Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.